



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 282 /020/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
97/020/2021 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN
SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK KOTA PARIAMAN, SOPIR GOW
DAN SOPIR DHARMA WANITA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya rotasi ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman khususnya Sespri dan Ajudan Walikota Pariaman.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu dilakukan perubahan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 97/020/2021 tentang penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK Kota Pariaman, Sopir GOW Dan Dharma wanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi beban APBD atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019;


6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 97/020/2021 tentang penunjukan ajudan, sespri dan sopir Walikota, ajudan, sespri dan sopir Wakil Walikota, sopir TP-PKK Kota Pariaman, sopir GOW dan sopir Dharma Wanita sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : 1. kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan penghasilan sebesar yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021,
2. penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Perubahan Atas Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

KEP. KOTAPARIAMAN	KOORDINASI	
UN. KOTAPARIAMAN	PUSKOP. KOTAPARIAMAN	
SENDAI		13/6-21
ASISTEN. MANAJEMEN		13/6-21
PEMERINTAH DAERAH		13/6-21
KABAG. HUKUM		19/9-21
KASUBAG. PERUMAHAN		19/9-21
UNDANG-UNDANG		

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 282 /020/2021


TANGGAL : 14 September 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 97/020/2021 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NAMA-NAMA AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NO.	N A M A	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	Hendri, S.Sos	Aipda / 80120077	Ajudan Walikota Pariaman
2.	Ulil Amri, S.STP	Penata Muda / III.a	Ajudan Walikota Pariaman
3.	Silvia Afrilla, S.Kom	-	Sespri Walikota Pariaman
4.	Handrizal Fitri, S.STP	Pembina Tk. I / IV.b	Sespri Walikota Pariaman
5.	Sutomo	Pengatur Tk.I / II.d	Sopir Walikota Pariaman
6.	Joni Efrika	-	Sopir Walikota Pariaman
8.	Eri Yonata, S.Pt	-	Ajudan Wakil Walikota Pariaman
9.	Mariyati, SE	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
10.	Sri Oktavila Aulia, SH	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
11.	Nal Afrizal	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
12.	Andi Kemas Rizka Sandjiva	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
13.	Santi, A,Md	Penata Muda / III.a	Sespri Sekretaris Daerah
14.	Riko Pratama	-	Sopir Sekretaris Daerah
15.	M. Alinafiyah	-	Sopir Ketua TP-PKK Kota Pariaman
16.	Heru Fernando	-	Sopir Ketua GOW Kota Pariaman
17.	Yuddi Alconnery	-	Sopir Ketua Dharma Wanita Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN,


 GENIUS UMAR

STAF KOORDINASI
 PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN
 UNIT STAF KAPPA
 SEKDAK
 ASISTEN PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN
 KABAG PERS
 KASUBAN PERS
 PARIAMAN

2021/9/21
 2021/9/21
 2021/9/21